



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1231, 2020

KEMENKEU. BLU. Badan Pelaksana Otorita
Danau Toba. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 164/PMK.06/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA
DANAU TOBA PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Surat Nomor KU.00.04/12/MBPEK/2020 perihal Penyampaian Usulan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kepada pengguna jasa.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan;
- b. tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata;
- c. tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan; dan
- d. tarif layanan penunjang.

Pasal 3

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. tarif layanan paket *meeting*;
- b. tarif layanan penyelenggaraan acara; dan
- c. tarif layanan jasa promosi dan publikasi.

Pasal 4

Tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pengenaan tarif layanan penggunaan tanah, bangunan dan ruangan dan tarif layanan penggunaan sarana dan prasarana wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan aspek-aspek yang paling sedikit meliputi biaya investasi, tingkat utilisasi, segmen pengguna, keberpihakan, dan/atau tarif kompetitor setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 6

Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dan tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 7

Tarif layanan jasa utilitas dan infrastruktur pendukung Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi biaya penggunaan utilitas, *service charge* dan margin maksimal 20% (dua puluh persen) dari biaya penggunaan utilitas.

Pasal 8

Tarif layanan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas, lokasi, luas lahan, jangka waktu pemakaian, harga pasar setempat dan/atau tarif kompetitor.

Pasal 9

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat memberikan jasa layanan di bidang pariwisata maupun non-pariwisata berdasarkan kebutuhan dari pihak pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Tarif jasa layanan di bidang pariwisata maupun non-pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak pengguna jasa.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang pariwisata maupun non-pariwisata.
- (2) Tarif layanan kerja sama operasional dan/atau kerja sama manajemen dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum

Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak lain.

Pasal 11

- (1) Terhadap pengguna jasa warga negara asing dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 200% (dua ratus persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 12

- (1) Terhadap pengguna jasa yang menggunakan layanan pada akhir pekan, hari libur nasional, atau musim puncak liburan dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 13

- (1) Terhadap kegiatan tertentu dan/atau pengguna tertentu dapat diberikan tarif layanan sampai dengan Rp0.00 (nol rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kegiatan:
 - a. kenegaraan;
 - b. pencarian dan pertolongan, bencana alam, bencana non alam dan bantuan kemanusiaan;
 - c. untuk kepentingan umum dan sosial;

- d. menjalankan misi khusus dari pemerintah; dan/atau
 - e. tingkat regional, nasional dan/atau internasional yang tidak bersifat komersial.
- (3) Pengguna tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pelaku usaha mikro dan kecil;
 - b. penduduk setempat; dan/atau
 - c. agen wisata.
- (4) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Pasal 14

Perjanjian/kerja sama antara Badan Layanan Umum Badan Pelaksana Otorita Danau Toba pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dengan pihak pengguna jasa sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerja sama.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 164/PMK.05/2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN
 PELAKSANA OTORITA DANAU TOBA PADA KEMENTERIAN
 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM BADAN PELAKSANA OTORITA
 DANAU TOBA PADA KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Penggunaan Tanah, Bangunan dan Ruang		
1.	Penggunaan Tanah/Ruang		
a.	Penggunaan Tanah	Per M2/ Tahun	83.000,00 s.d. 104.000,00
b.	Penggunaan Ruang	Per Unit/ Tahun	9.160.000,00 s.d. 14.950.000,00
2.	Penggunaan Fasilitas <i>Outdoor</i>		
a.	Penggunaan Harian	Per Hari	1.500.000,00 s.d. 2.250.000,00
b.	Penggunaan Per Unit	Per Unit/ Hari	450.000,00
3.	Penggunaan Fasilitas Sentra Usaha Mikro Kecil Menengah	Per Unit/ Bulan	750.000,00 s.d. 2.400.000,00
4.	Penggunaan Fasilitas Pusat Budaya	Per Unit/ Jam	65.000,00 s.d. 530.000,00
5.	Penggunaan Fasilitas Pusat <i>Meeting Incentive Convention and Exhibition</i>	Per Unit/ Jam	620.000,00 s.d. 5.550.000,00
B.	Penggunaan Sarana dan Prasarana Wisata		
1.	Tiket Masuk Kawasan		
a.	Kendaraan	Per Unit/ Masuk	3.000,00 s.d. 20.000,00
b.	Pengunjung	Per Orang/ Masuk	5.000,00 s.d. 25.000,00
2.	Sarana <i>Glamour Camping</i>	Per Unit/ Malam	250.000,00 s.d. 1.310.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
3.	Sarana Penunjang Wisata	Per Unit/ Jam	5.000,00 s.d. 250.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI